



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 28/Kpts/KPU.Kab-018.434062/1/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Se-Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat nama-nama :

NO	KECAMATAN	NAMA PPK
1.	KOMODO	1. STANISLAUS PRAYONO 2. VITALIS JEMADI 3. BUSTANIL ARIFIN 4. MUHAMAD ILHAM 5. STEFANUS PAEL
2.	BOLENG	1. RAFAEL UMAR OKTAWIANI 2. YOHANES JE HARU 3. MARSELINUS RITNO 4. MARIA HADIYATI 5. MATHEUS PRAKALIS

3.	MBELILING	1. DOROTEUS RINDA 2. MARIA OKTAVIA SUHARTI 3. MARSELINUS PANGGUNG 4. KYAI RUDINI WAAKBAR SUTODO 5. MARSELINA DIAN MANINA
4.	SANO NGGOANG	1. FRANSISKUS NASUS MUJUR 2. DAMIANUS HARSONI 3. MARKUS MUS 4. FERDINANDUS ENDANG WIJAYA 5. SALERIUS HERY JONAWAN
5.	WELAK	1. ANTONIUS BUNTU 2. FREDERIKUS ANGGUR 3. PONSIANUS JONO 4. ALFRIDA MULYATI SYUKUR 5. NATALIA ADVENTI SANTOSO
6.	LEMBOR	1. JAMLUDIN NAL 2. YANUARIUS DOLOL 3. BLASIUS SIDUN 4. HENDRIKUS LAMIN 5. XEVERINUS RAHMADIN
7.	LEMBOR SELATAN	1. FERDIANTO SUTARTO PARMAN 2. YOHANES SAFRIYONO 3. KAROLUS GUN 4. NASARIUS SELSUS 5. TOBIAS TANGGU
8.	KUWUS	1. EMANUEL TARANG 2. SIMPLISIUS SENTA 3. FRUMENSIUS JEBARUS 4. DIONISIA KURNIA 5. PAULUS MADUR
9.	KUWUS BARAT	1. PASKALIS JEBARUS 2. BLASIUS BAGUT 3. GUSTIANUS ARITO 4. ELENTERIUS HIBURANI
10.	NDOSO	1. MARTINUS ALFIAN NASOR 2. REINARDUS PRANATALION 3. SIPRIANUS SEHADUN 4. DARIANUS JEGA 5. YUSTINA DANUL
11.	PACAR	1. ENGELBERTUS JON FARITA 2. ROFINUS JOHAN 3. MARSELINUS NAGUT 4. IRENEUS DODI DABUT 5. BERNADUS HANTONO
12.	MACANG PACAR	1. YOHANES DEBRITO WIRAWAN 2. LASARUS YOLANDA KARON 3. STEFANUS RIVAN 4. LIVIANUS FEBRUUVIANO AGUN 5. DIONISIUS FREDERIKUS TESANG

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, *



HIRONIMUS SUHARDI